

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI LINTAS
BATAS NEGARA DI INDONESIA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh : Vindy Septia Anggrainy²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Instrumen Hukum Internasional terhadap kasus pengungsi lintas batas dan mengapa terjadi Gelombang pengungsi Lintas batas Negara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa : 1. Indonesia sebagai Negara berkembang dinilai tidak perlu meratifikasi isi dari Konvensi-konvensi 1951 dan protokol 1967, karena diratifikasi atau tidak Indonesia telah melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Dan pengungsi akan tetap datang dan menjadikan Indonesia sebagai Negara tempat transit sebelum mencapai Negara ketiga. 2. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan lembaga-Lembaga Internasional seperti UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus berdatangan di Indonesia. Walaupun dalam prakteknya sering kali terdapat permasalahan dengan Imigrasi di karenakan tidak ada aturan hukum di Indonesia atau wewenang Indonesia untuk menetapkan status pengungsi terhadap mereka yang datang tanpa memiliki surat atau dokumen yang lengkap. Sehingga Imigrasi menetapkan mereka sebagai imigran legal yang menyatakan diri sebagai pengungsi dan bekerjasama kepada UNHCR sebagai tindak lanjut penentuan status para imigran tersebut.

Kata kunci: Pengungsi, Lintas Batas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis.

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang, eksportir, importir, dan para perantara perdagangan dari luar negeri yang akan melakukan kegiatannya di Benua Asia menuju ke Benua Australia atau sebaliknya. Di tempat transit atau persinggahan itu para pelaku kegiatan ekonomi luar negeri maupun dalam negeri serta para imigran-imigran memasuki Indonesia. karena posisi strategis inilah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara tempat para pengungsi melakukan transit. Kebanyakan dari para pengungsi adalah korban dari tidak stabilnya situasi ekonomi dan politik negaranya.

Ketika terjadinya perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara (Vietkong) tercatat sekitar 250 ribu pengungsi mendarat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Indonesia. Atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia memutuskan bekerjasama dengan UNHCR untuk membuat penampungan bagi para pengungsi Vietnam yang didanai oleh UNHCR. Selama 18 tahun para pengungsi tersebut bertempat tinggal di Indonesia hingga pada tahun 1996 UNHCR memutuskan untuk memulangkan para pengungsi ke negara asalnya karena dana yang tidak mencukupi untuk membiayai penampungan tersebut, sehingga penampungan tersebut dibubarkan dan ditutup untuk pengungsi.

Contoh kasus pengungsi Internasional yang terkenal antara lain adalah mengenai *Boat people* (orang perahu), julukan yang dulu juga diberikan kepada orang-orang Vietnam yang lari dari negaranya menggunakan perahu karena perang. Para

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711521

pencari suaka menggunakan perahu untuk mencapai negara tujuan yaitu Australia, dengan melintasi daerah teritorial Indonesia. Tidak sedikit dari “*boat people*” ini yang tidak mempunyai surat-surat dan dokumen resmi, sehingga termasuk dalam kategori imigran gelap dan ditahan di da yang tertangkap sebagai imigran gelap dan dimasukkan ke panti imigrasi adapula yang berkeliaran dan hidup membaaur dengan masyarakat (menunggu saat yang tepat untuk berangkat menuju Australia). Ada bahkan yang akhirnya menikah dengan penduduk Indonesia supaya lebih “aman”. Bagi yang belum tertangkap ini, sebelum menginjakkan kaki ke Indonesia mereka sudah mengantongi nama-nama sindikat/calor yang siap dihubungi. Sindikat ini (biasanya ada yang aparat militer dan cukong kapal) akan mengatur orang-orang yang akan diberangkatkan menggunakan perahu nelayan seadanya. Sindikat ini akan mengatur dan mengusahakan agar perjalanan perahu ini bisa mencapai Christmas Island yang merupakan salah satu titik terluar Australia yang dekat dengan Indonesia (jaraknya kira-kira 400km dari pantai selatan Jawa Barat, atau kira-kira berjarak antara Jakarta-Semarang).

Australia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi Jenewa 1951 tentang masalah pengungsi, mempunyai kuota dan kewajiban memproses para pencari suaka ini untuk diberikan visa pengungsi dan akhirnya bisa diteruskan menjadi penduduk dan warganegara (tergantung kasusnya). Sekitar 80 ribu pengungsi diungsikan ke Atambua, Nusa Tenggara Timur atau Timor Barat. Antara November 2001-November 2002, 50 ribu pengungsi memilih kembali ke Timor Timur. Dengan angka tertinggi pada April 2002, yakni sekitar 6.073 orang. Dari jumlah itu, sisanya sekitar 30 ribu pengungsi masih berada di lokasi pengungsian di Indonesia.³

Pengungsi dari Iran dan Afganistan juga menjadi permasalahan dari pengungsi Internasional di Indonesia. Para pencari suaka yang berasal dari daerah konflik tersebut banyak yang datang ke Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi sehingga status pengungsi tidak dapat dibuktikan dan termasuk pada status imigran gelap yang di tahan oleh Imigrasi. Tak sedikit dari mereka yang dikarenakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dijadikan ajang untuk mencari atau menghasilkan uang. Mereka diperjualbelikan dijadikan ajang perdagangan manusia atau penyelundupan manusia. Dalam kasus ini, pihak Indonesia, atau lebih tepatnya Imigrasi, menindak lanjuti dengan tidak mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, menempatkan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia di Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain, memperlakukan secara khusus para korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, segera mengembalikan WNA korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Pengungsi Internasional atau *Refugee* di Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Terlebih setiap tahunnya banyak para pencari suaka yang jumlahnya semakin bertambah datang melewati Indonesia untuk menuju Australia. Yang menjadi permasalahan adalah, mereka masuk ke Indonesia tanpa mempunyai surat-surat dan dokumen resmi seperti yang ditentukan oleh PBB. Hal ini menjadikan status dari pencari suaka berubah menjadi Imigran Gelap dan di

³Romsan, Achmad;Usmawadi, DjamilUsamy dan MadaApriandiZuhir, 2003 : *Pengantar Hukum*

Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional, Jakarta, UNHCR, hlm. 193

tahan oleh Rudenim di Indonesia. Banyak pihak menilai, perubahan status menjadi imigran gelap inilah yang menjadikan para pencari suaka mendapat penurunan mental dan psikologis karena merasa hak-hak alamiah sebagai manusia tidak dilindungi. Penulis membatasi pembahasan mengenai pencari suaka ini hanya padaperlindungan hukum terhadap pengungsi Internasional saja atau disebut *Refugee*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Instrumen Hukum Internasional terhadap kasus pengungsi lintas batas?
2. Mengapa terjadi Gelombang pengungsi Lintas batas Negara di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan tipe deskriptif. Dengan metode ini, penulis member gambaran mengenai Implementasi Instrumen hukum Internasional terhadap kasus pengungsi lintas batas dan sebab terjadinya gelombang pengungsi Lintas batas di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Instrumen Hukum Internasional Terhadap Kasus Pengungsi Lintas Batas Negara

Masalah pengungsi adalah masalah klasik, karena keberadaannya terjadi dalam setiap peradaban umat Manusia. Selama lima puluh tahun belakangan ini, populasi di seluruh dunia tumbuh dari dua juta menjadi 18 juta pengungsi pada tahun 1992. Pada awal tahun 2008, ada sekitar 10 juta pengungsi tersebar di seluruh muka bumi. Guna terciptanya perlindungan hukum terhadap pengungsi dengan mengatasnamakan Hak azasi manusia terbentuklah hukum pengungsi internasional. Hukum pengungsi internasional adalah segala bentuk perangkat aturan mengenai pengungsi. Inti dari hukum pengungsi Internasional adalah

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan traktat Universal satu-satunya yang menjabarkan system hukum khusus bagi mereka yang membutuhkan Perlindungan Internasional. Terdapat pula Hukum Hak azasi Manusia Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang di dalam negara, baik dia warga negara atau tidak. Hukum ini merupakan inti dari konsep perlindungan dan suaka internasional, karena pengungsi biasanya mencari keamanan karena menghindari pelanggaran hak azasi manusia. Hukum hak azasi manusia internasional ini diawasi oleh sejumlah lembaga internasional yang dapat dipanggil untuk membantu setiap pengungsi, misalnya, untuk mencegah pemulangan yang menghadapi risiko penganiayaan.

Pengajuan suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “ setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain. Sementara itu pasal 13 paragraf 2 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan “ *Everyone has the Right to leave any Country, including his own, and to return to his country*”.

Para pencari suaka atau pengungsi, berhak untuk mendapatkan Perlindungan Internasional. Pertama dan yang paling utama, adalah tanggung jawab Negara-Negara untuk melindungi warganya. Ketika pemerintah tidak bisa dan tidak dapat melindungi warga negaranya, maka warganya mungkin akan menderita akibat pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak pribadi mereka, bahkan mungkin akan meninggalkan anggota keluarganya untuk mencari keamanan di negara lain. Karena, menurut definisi, hak dasar dari para pengungsi sudah tidak lagi dilindungi oleh pemerintah Negara asal mereka, maka masyarakat internasional kemudian mengambil tanggung jawab untuk

memastikan bahwa hak-hak dasar hidup mereka dihormati. Frase “perlindungan Internasional” mencakup keseluruhan kegiatan yang mana dapat menjamin hak-hak pengungsi.

Konvensi 1951 mengenai status pengungsi mengatur secara rinci hak-hak pengungsi. Walaupun sebagian hak-hak pengungsi dapat dibatasi dalam suatu situasi tertentu (seperti hak-hak warga Negara) beberapa hak yang penting di atur dalam konvensi tersebut :⁴

1. Tidak dibeda-bedakan (pasal 3);
2. Kemerdekaan Beragama (pasal 4);
3. Bebas mendapat akses ke pengadilan atas hukum di wilayah seluruh Negara Pihak Konvensi (pasal 16);
4. Hak Mendapatkan pekerjaan (pasal 17);
5. Hak mendapatkan perumahan (Pasal 22);
6. Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 22);
7. Hak mendapatkan pertolongan dan Bantuan umum (Pasal 23);
8. Kemerdekaan bergerak dalam wilayah Negara (Pasal 26);
9. Hak untuk tidak diusir dari suatu Negara (kecuali pengungsi merupakan suatu ancaman terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum) (Pasal 32);

Pelaksanaan Konvensi 1951 maupun protocol 1967 tidak memberikan cara-cara bagaimana Negara harus melaksanakan kewajibannya di bawah perangkat-perangkat tersebut. Oleh karenanya, Negara peserta mempunyai kebebasan untuk menentukan lembaga dan prosedur untuk menangani masalah pengungsi tersebut. Sehingga disinilah peran pengawasan UNHCR sangat penting guna terciptanya standarisasi perlindungan pengungsi di setiap Negara.

Organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi :

1. *United Nation High Commissioner For Refugees*(UNHCR).

Sebagaimana telah di sebutkan diatas, Perlindungan pengungsi adalah tanggung jawab utama semua Negara. Negara-Negara yang telah menandatangani konvensi 1951 secara hukum berkewajiban untuk melindungi para pengungsi menurut ketentuan-ketentuan tersebut tanpa membedakan suku, agama, atau Negara asal, dan untuk menghormati prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan.

Berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed population movements). Meskipun jumlah kedatangan baru pencari suaka yang tinggi telah menjadikan masalah suaka/migrasi sebagai salah satu faktor penting dalam bidang keamanan Negara (385 di tahun 2008; 3,230 pada tahun 2009; 3,905 pada tahun 2010 dan 4,052 di tahun 2011, dengan sebagian besar pendatang berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar, Pakistan, Somalia dan Sri Lanka) pencari suaka dan pengungsi tetap memperoleh perlindungan atas pemulangan paksa dan tetap diberikan akses ke UNHCR⁵.

The United Nation High Commisioner for Refugees(UNHCR) atau badan PBB urusan pengungsi, adalah lembaga kemanusiaan non politik, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1950 dan memulai operasinya pada 1 Januari 1951. Mendapat mandat untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mengusahakan penyelesaian jangka panjang terhadap masalah mereka.

⁴ UNHCR , *Melindungi Pengungsi*, Jakarta, 2007-2008, hlm 18

⁵ Mitra Salima,*UNHCR di Indonesia*. Diperoleh 6 Juni 2013, dari <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>

UNHCR melaksanakan mandatnya dengan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah, tergantung pada persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan, dan dengan organisasi-organisasi swasta.⁶

2. *International Organization For Migration(IOM)*.

Didirikan tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM terbentuk dari hasil konferensi Internasional tentang Migrasi yang diadakan di Brussels. Struktur organisasi ini meliputi Office of The Director General yang membawahi *Director General, Deputy Director General, dan Working Group on Gender Issues, Office of The Director General* dipilih oleh suatu Dewan masa kerja lima tahun.

Mandat utama IOM adalah membantu pemerintah apabila terdapat kebijakan-kebijakan dan menerapkan perundang-undangan serta mekanisme migrasi. IOM memberikan pelatihan terhadap pejabat pemerintah dan juga memberikan bantuan bagi para imigran. Fokus lembaga ini adalah Imigran gelap. Kerap kali pengungsi atau orang-orang yang karena keterpaksaan meninggalkan Negara asal atau daerah asal menempuh berbagai cara untuk dapat pergi ke Negara lain. Salah satunya adalah dengan menjadi imigran gelap. Sehingga permasalahan Imigran Gelap ini harus menjadi perhatian khusus di berbagai Negara. IOM mendeteksi bahwa penyelundupan manusia atau imigran gelap telah menjadi kejahatan terorganisir.

Lembaga IOM telah banyak membantu Indonesia dan Australia. Dimana para imigran menggunakan Indonesia sebagai tempat transit. Para Imigran gelap yang di tangkap kemudian

diberikan bantuan berupa makanan, medis, dan penampungan. Di samping itu di berikan bimbingan dan keterampilan serta bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.

Lembaga IOM di Indonesia memulai aktifitasnya saat memproses manusia perahu asal Vietnam di Pulau Galang tahun 1979. Serta memberikan bantuan pemulangan pengungsi asal Timor Timur. Pada tahun 2000 ditandatangani perjanjian kerjasama Indonesia dengan IOM. Pada saat tsunami Aceh pun IOM banyak membantu pemulihan pasca gempa. IOM di Indonesia mempunyai 14 kantor satelit dengan bantuan 600 staf tenaga kerja.

3. *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*.

Di bentuk pada tahun 1963. Sejarah terbentuknya berawal pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino Italia utara. Pelopornya adalah Henry Dunant seorang pemuda Swiss yang menyaksikan kurangnya petugas medis militer yang bertugas di medan pertempuran yang terjadi antara Pasukan Perancis dan Italia. Akhirnya ia menulis buku yang menjadi perhatian Eropa pada saat itu. Tahun 1963 empat orang warga Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan tersebut. Henry Dunant memberikan gagasan yang pertama adalah membentuk organisasi sukarelawan yang akan disiapkan di masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan pertempuran. Organisasi tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Gagasan kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta sukarelawan dari

⁶ UNHCR &LSM.Mei 1999.*Melindungi pengungsi*.Dominique;22.

organisasi tersebut pada waktu memberikan perawatan.⁷

Tugas-Tugas pokok ICRC pada saat konflik diistilahkan dengan pelaksana atau penjaga atau pengawal hukum Humaniter. Sementara pada saat nonkonflik disebut promoter hukum humaniter Internasional. Tugas pokok ICRC antara lain adalah sebagai pelaksana kegiatan kemanusiaan dengan cara memberikan pertolongan kepada korban, reunifikasi anggota keluarga yang terpisah saat konflik, serta mengunjungi tawanan atau tahanan perang.

B. Sebab Terjadinya Gelombang pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia

Sejak tahun 1999, Indonesia telah dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur tengah yang menuju ke Australia. 85% yang masuk ke Australia secara illegal, masuk memakai perahu setelah transit di Indonesia atau Malaysia. Pada umumnya orang-orang asylum seeker atau pencari suaka ini masuk Indonesia secara sah kemudian mencari perjalanan ke salah satu dari Ashmore Reef atau Pulau Christmas.

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 G ayat 2 menyebutkan, bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Hal inilah yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengungsi lintas negara atau pengungsi Internasional di Indonesia. Pandangan ini berangkat dari penggunaan kata "setiap orang" tanpa melihat status warga negara. Jaminan hak untuk memperoleh suaka atau perlindungan hukum di Indonesia diperkuat oleh Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dan juga Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Disebutkan

pada pasal ini bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri⁸, pada pasal 25 menyebutkan : "kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan Pertimbangan Menteri." Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyebutkan : "pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional"

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyebutkan : "Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri"⁹

Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya banyaknya arus migrasi legal yang menyatakan diri mereka sebagai pencari suaka, sehingga Indonesia bekerjasama dengan badan PBB *United Nation office on Drugs and Crime (UNODC)* adalah wali dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir. UNODC juga memiliki mandat untuk membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan suatu respon peradilan pidana yang efektif untuk penyelundupan migrant yang bekerjasama

⁷Wagiman, S.Fil, *op cit*, hlm 197

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999. Tentang Hubungan Luar Negeri*. Diperoleh 12 Desember 2013, dari http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1999/37TA_HUN1999UU.htm

⁹Wagiman, S.Fil, S.H, *op cit*, hlm 131

dengan Indonesia dibawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Permasalahan arus pengungsi Lintas batas di Indonesia memerlukan kerjasama antara Lembaga pemerintah Indonesia serta perangkatnya. Atas prakarsa kerjasama IOM, Dirjen Imigrasi dan Mabes Polri dibentuklah suatu mekanisme antar lembaga penegak hukum (Imigrasi, INP, TNI, PEMDA setempat) dengan masyarakat untuk mengidentifikasi para imigran ilegal di daerahnya masing-masing. Contoh beberapa kasus pengungsi lintas batas yang terdapat di Indonesia adalah :

1. Pengungsi Pulau Galang.

Jatuhnya ibukota Vietnam Selatan (Saigon) ke tangan Vietnam Utara, pada tanggal 10 Mei 1975 yang menimbulkan konflik menjadikan alasan terjadinya arus pengungsi dari Vietnam. Pengungsi Vietnam ini meninggalkan negaranya karena mendapat perlakuan Intimidasi di Negara asalnya. Pengungsi ini meninggalkan Vietnam dengan menggunakan perahu. Sehingga mereka disebut Manusia perahu.¹⁰ Arus pengungsi Vietnam ini terjadi beberapa gelombang dan dalam perjalanannya banyak terdampar di beberapa Negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, Indonesia dan Hongkong. Diperkirakan sekitar 500.000 orang tersebar di beberapa Negara ASEAN dan Hongkong. Di Indonesia, para pengungsi yang berasal dari Vietnam ini, di tempatkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Galang. Pulau kecil yang terletak di kabupaten kepulauan Riau, sebelah tenggara Pulau Batam. Pemerintah Indonesia memang sudah menjadikan pulau ini sebagai tempat penampungan pengungsi asal Indo-Cina semenjak tahun 1979.

Pemerintah Indonesia, mulai membangun fasilitas yang diperuntukan

bagi para pengungsi pada tahun 1979. Penghuni pertama telah datang sebanyak 46 orang dan menempati pulau tersebut. Kemudian sejalan dengan dibangunnya rumah ibadah, Vihara, gereja Katholik dan Protestan pada bulan September 1979 telah berdiri 140 barak untuk menampung pengungsi Vietnam sejumlah 5320 orang.

Untuk mengatasi persoalan Pengungsi di Pulau Galang, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan. Antara lain: Operasi Kemanusiaan Galang 1996. Tujuan operasi ini adalah untuk mempercepat pengembalian manusia perahu di pulau Galang.dalam kegiatan ini, Indonesia bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*.

Dalam penanganannya, kendala yang di hadapi dalam proses pemulangan kembali Manusia Perahu ke Negara asalnya adalah, Negara asal mereka sendiri. Ada kesan bahwa Negara asal mereka enggan untuk menerima kembali manusia perahu yang mungkin sudah terlanjur dicap sebagai penghianat misalnya mereka dari golongan keras militer dan polisi dan keterbatasan dana dari UNHCR untuk biaya pemulangan manusia perahu.

Sikap keras yang ditunjukkan oleh manusia perahu menanggapi usaha pemulangan ke negara asal yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia disebabkan karena antara lain bagi eks militer dan Polisi takut ditangkap dan diperlakukan negatif di Negara asal mereka. Faktor lainnya adalah mereka lebih memilih mencari kehidupan di Negara lain karena tidak adanya pekerjaan yang layak serta harta dan benda di Negara asal.

Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerjasama dalam mengatasi hal tersebut. Sekaligus membujuk mereka supaya bersedia dipulangkan, telah

¹⁰ Achmad Romsan SH,MH,LL.M, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*,Bandung: UNHCR, hlm188

dilakukan beberapa upaya agar tertanamnya kembali rasa cinta tanah air yaitu:

- a. Menimbulkan rasa cinta tanah air dan rindu kampung halaman dengan cara pemasangan *bill board* dan spanduk-spanduk dalam bahasa Vietnam yang ditempatkan di kam pengungsi;
 - b. Pembelian majalah atau brosur-brosur dalam bahasa Vietnam yang didatangkan langsung dari Vietnam;
 - c. Tayangan film dan wawancara eks pengungsi dari Pulau Galang yang telah berhasil dan bekerja di Vietnam sekaligus memuat himbauan bagi mereka untuk pulang.
 - d. Ternyata, upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yang memuaskan yaitu meningkatkan kesediaan para manusia perahu untuk dipulangkan ke Negara asalnya. Terakhir masih sekitar 4000 orang manusia perahu asal Vietnam di Pulau Galang. Akhirnya, UNHCR memberikan batas akhir pemulangan (repatriasi) mereka pada tanggal 30 Juni 1996, setelah menghentikan pemberian bantuannya. UNHCR membantu perawatan dan pemeliharaan manusia perahu serta menutupi pengeluaran lainnya berkenaan dengan pemulangan seperti uang paket dan biaya penerbangan.
2. Pengungsi Timor Timur
- Arus pengungsi dari keluarga non Timor Timur bermula sebelum diadakan jejak pendapat akhir 1998 sebagai antisipasi dari kekerasan yang terjadi. Kemudian semakin bertambah setelah hasil jejak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 diumumkan pada 4 September 1999 oleh pimpinan United Nations Assistance Mission to East Timor (UNAMET), Ian Martin, yang sebelumnya telah diumumkan oleh sekretaris Jenderal Kofi Annan di New York. Hasil

jejak pendapat tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Timor Timur. Setelah pengumuman ini, milisi pro-integrasi melakukan kekerasan, merampas harta benda dan membakar rumah-rumah penduduk, serta menyerang staf dan tempat kerja UNAMET, serta petugas-petugas atau pekerja kemanusiaan di seluruh Timor Timur. Dalam peristiwa ini banyak penduduk terbunuh dan setengah penduduk Timor Timur terpaksa melarikan diri meninggalkan daerah itu dengan terpaksa. Situasi pengungsi dari Timor Timur adalah suatu hal yang unik. Sebab para pengungsi tidak kehilangan perlindungan Internasional baik dari Indonesia maupun dari Timor Timur. Karena masing-masing menghormati mereka sebagai warga negaranya.

3. Pengungsi Rohingnya

Rohingya adalah nama sebuah etnis di Arakan, Myanmar Utara, yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer. Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui secara penuh kewarganegaraannya oleh pemerintah Burma. Tidak seperti golongan etnik lain yang setidaknya diakui warganegaranya oleh rezim Burma, masyarakat Rohingnya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan penuh. Mereka diharuskan mendapat izin sebelum menikah, dan izin tersebut biasanya disahkan setelah beberapa tahun. Pergerakan mereka pun dibatasi, mereka diharuskan mendapat izin bahkan untuk singgah ke desa lainnya, dan sering dihalangi untuk mendapat pengobatan dan pendidikan. Sebagai "orang asing", masyarakat Rohingnya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat, dan di wilayah

Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal dari golongan etnik Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya. Sebelumnya ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya, sesuai dengan peran yang dapat dilakukan oleh UNHCR dalam pelaksanaan mandat tugasnya, yaitu :

- a. Pertama, yaitu mengembalikan para pengungsi tersebut ke Myanmar;
- b. Kedua, tetap menampung para pengungsi tersebut di Indonesia;
- c. Ketiga, memindahkan mereka ke negara lain.

Namun, 3 pilihan ini juga memiliki pengaruh terhadap pengungsi Rohingya ini, karena :

- a) Pilihan pertama yaitu mengembalikan para pengungsi ke Myanmar. Hal ini dapat dikatakan tidak mungkin karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar. Oleh pemerintah Myanmar, mereka dikatakan warga Negara Bangladesh. Selain itu, alasan mereka meninggalkan Myanmar adalah karena kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap mereka, sehingga jika mereka dikembalikan lagi ke Myanmar, maka yang terjadi adalah penderitaan yang berkepanjangan dan bisa saja mereka akan kembali mengungsi dan mencari perlindungan di negara lain.
- b) Pilihan kedua yaitu tetap menampung para pengungsi. Pilihan yang satu ini juga tidak mudah dilakukan karena dikhawatirkan para pengungsi tidak bisa membaur dengan warga sekitar dan nantinya akan menimbulkan masalah.

- c) Pilihan ketiga dengan memindahkan mereka ke Negara lain, berarti harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap individu baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Walaupun persoalan pengungsi ini menimbulkan masalah di Indonesia, namun pemerintah Indonesia tetap menerapkan asas *non-refoulement* sebagai kebiasaan Internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai Negara berkembang dinilai tidak perlu meratifikasi isi dari Konvensi-konvensi 1951 dan protokol 1967, karena diratifikasi atau tidak Indonesia telah melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Dan pengungsi akan tetap datang dan menjadikan Indonesia sebagai Negara tempat transit sebelum mencapai Negara ketiga.
2. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga Internasional seperti UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus berdatangan di Indonesia. Walaupun dalam prakteknya sering kali terdapat permasalahan dengan Imigrasi dikarenakan tidak ada aturan hukum di Indonesia atau wewenang Indonesia untuk menetapkan status pengungsi terhadap mereka yang datang tanpa memiliki surat atau dokumen yang lengkap. Sehingga Imigrasi menetapkan mereka sebagai imigran legal yang menyatakan diri sebagai pengungsi dan bekerjasama kepada UNHCR sebagai tindak lanjut penentuan status para imigran tersebut.

B. Saran

1. Perlu ada payung hukum pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah

pengungsi berupa Peraturan Pemerintah agar penanganan pengungsi dapat dilakukan lebih baik dan mempunyai aturan hukum yang jelas. Karena selama ini pelaksanaan pengungsi dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang berdasarkan undang-undang sendiri diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum untuk menangani masalah pengungsi secara bersama-sama dan satu kesatuan pelaksanaannya.

2. Peningkatan Efisiensi kerja dari semua pihak yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Seperti UNHCR, IOM dan UNODC yang selama ini sudah berjalan dengan baik, perlu disosialisasikan pada masyarakat pantai bagaimana harus bertindak bila di daerahnya ada pengungsi dan bagaimana cara menanganinya.